

**TINJAUAN YURIDIS DUALISME ANTARA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018  
TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPD  
PADA PEMILU 2019**

**Sukrisno Adi, Slamet Suhartono, Krisnadi Nasution**  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No. 45 Menur Pumpungan Surabaya  
Email : soekrisnoibra@gmail.com

**Abstrak**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya dua Putusan MK yang ada dan bersinggungan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 218 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P / HUM / 2018 tentang Pencalonan Fungsi Parpol sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas pencalonan fungsionaris partai politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), selain untuk mengetahui penyebab dualisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 30 / PUU-XVI / 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Nomor 65 P / HUM / 2018 tentang keabsahan fungsionaris partai politik sebagai calon anggota DPD, dan untuk mengetahui implikasi dari kedua putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Materi kajian utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 218 tentang Hasil Peninjauan Kembali Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P / HUM / 2018 Hasil Materi Uji (*Judicial review*) Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sah dan batal demi hukum . Peraturan KPU tersebut merupakan tindak lanjut KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Mahkamah Agung menilai, sejak putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan tahapan pemilihan sudah dimulai dengan pembentukan Daftar Calon Sementara (DCS) calon DPD. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak mencantumkan bakal calon anggota DPD yang tidak mengundurkan diri sebagai fungsionaris. partai politik dalam Daftar Calon Tetap (DCT) bakal calon DPD. Dualisme putusan tersebut karena adanya perbedaan tafsir antara KPU dan MA terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCT) calon anggota DPD.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPD.

### **Abstract**

The main problem in this research is the existence of two Court Decisions that exist and are tangent, namely Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 218 and Supreme Court Decision Number 65 P / HUM / 2018 regarding the nomination of political party functionaries as members of the Regional Representative Council. This study aims to determine the validity of the nomination of political party functionaries as members of the Regional Representative Council (DPD), in addition to knowing the causes of dualism in the Constitutional Court Decision 30 / PUU-XVI / 2018 and the Decision of the Supreme Court Number 65 P / HUM / 2018 concerning the validity of the functionaries political parties as candidates for the DPD, and to find out the implications of the two decisions.

The research method used is a normative juridical approach with a conceptual approach. The main study material is the Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 218 on the Judicial review results article 182 letter I of Law Number 7 of 2017 concerning Elections and the Supreme Court Decision Number 65 P / HUM / 2018 results of the Material Test (Judicial review) to Article 60A of KPU Regulation Number 26 of 2018 concerning the Second Amendment to KPU Regulation Number 14 of 2018 concerning the Nomination of Individual Participants in the Election of Members of the Regional Representative Council is invalid and null and void by law. The KPU regulation is a follow-up by the KPU to the Constitutional Court's Decision.

The Supreme Court stated that the Constitutional Court's decision was not retroactive. The Supreme Court considered that since the decision of the Constitutional Court was issued the electoral stage had begun with the establishment of a Provisional Candidate List (DCS) for DPD candidates. On the other hand, the General Election Commission (KPU) continues to implement the Constitutional Court's Decision and does not list candidates for DPD members who do not resign as functionaries of political parties in the Permanent Candidate List (DCT) of DPD candidates. The dualism of the decision was due to differences in interpretation by the KPU and the Supreme Court on the Constitutional Court's Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 regarding the Provisional Candidate List (DCT) of DPD candidate members.

**Keywords:** Constitutional Court, Supreme Court, Regional Representative Council

### **Pendahuluan**

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konstitusinegara kita yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) Yang Berbunyi “Kedaulatanadalah ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-undang.SertaPasal 22E ayat (1), sampai dengan ayat (6), Bahwa untuk membenahi pelaksanaansistem pemerintahan presidensial di Indonesia, diperlukan berbagai macam upaya yang diantaranya adalah meninjau kembali format sistem perwakilan, sistemkepartaian,

hingga sistem dan penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilihan Umum (*general election*) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sangat prinsipil, serta keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu, penataan ulang tidak hanya berkaitan pada sistem pemilihan anggota legislatif, melainkan juga menselaraskan skema penyelenggaraan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya mengarah kepada urgensi Pemilu serentak dilakukan, selain sebagai amanat UUD 1945 Negara Republik Indonesia pasca amandemen. Yang pada prinsipnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau LUBER dan JURDIL. sehingga tercipta suatu tata kelola Pemilu yang baik untuk menciptakan serta mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, dan dari seluruh rangkaian dari perihal tersebut, sehingga tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Presiden Indonesia mengesahkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang- undang tersebut terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme pengaturan syarat pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yakni pasal 181, pasal 182, dan pasal 183<sup>1</sup>. Kemudian pada 4 April 2018, terdapat permohonan pengujian Materiil (*Judicial review*) Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut di mohonkan/dilakukan berkaitan dengan Pasal 182 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu Syarat Pencalonan Perseorangan Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 huruf I dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: Pasal 182 Huruf (1) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Menurut pemohon, tidak adanya pemaknaan yang jelas terhadap frasa “pekerjaan lain” pada pasal 182 huruf (I) Undang-undang Pemilu telah memberikan kemungkinan terhadap fungsionaris partai politik sebagai calon anggota DPD.

Selain itu, menurut pemohon apabila terdapat anggota DPD yang berasal dari pengurus dan/atau fungsionaris partai politik, maka tentunya anggota DPD tersebut yang dimaksud akan lebih memprioritaskan kepentingan atau platform partai satu institusi saja. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah salah satunya dimaksud agar mekanisme *Check and Balances* berjalan relatif seimbang. Dan dengan beberapa pertimbangan hukum dan di dalam amar putusannya uji materiil (*judicial review*) tersebut sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi memutuskan pengujian Uji Materiil tersebut dengan mengabulkan seluruh permohonan pemohon sehingga frasa “pekerjaan lain” pada pasal 182 huruf (I) Undang-undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 113.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tidak Mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) Partai politik.

Jika kita lakukan kilas balik di dalam Amandemen Konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ketiga dan keempat keberadaan (*Positioning*) DPD mendapatkan dukungan kuat dari elemengerakan reformasi 1998<sup>2</sup>. Pada amandemen ketiga anggota DPD yang merupakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi dipilih oleh presiden dalam proses rekrutmennya, tetapi anggota DPD dipilih oleh langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilu Distrik. Perubahan sistem rekrutmen anggota DPD tersebut yang semula ditunjuk menjadi dipilih oleh rakyat melalui pemilu merupakan salah satu wujud dari desakan (*pressure*) dari gerakan 1998 dalam rangka mengejawantahkan serta mewujudkan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal yang berkaitan dalam pembentukan institusi DPD tidak lepas dari adanya suatu tuntutan demokratisasi guna melakukan pengisian terhadap suatu keanggotaan lembaga negara agar selalu mengikutsertakan rakyat sebagai pemilih.

Selain dalam hal pemilihan, hak yang diberikan negara kepada warga negaranya dapat menjadi cermin dari kehidupan Demokrasi di suatu negara yang bersangkutan tersebut<sup>3</sup>, Negara yang menganut Sistem Demokrasi tersebut akan memberikan hak untuk memilih dan dipilih baik secara pasif maupun aktif kepada setiap warga negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Oleh karena itu, sistem yang dipakai sekarang dalam perekrutan anggota DPD adalah Sistem Pemilihan “Perseorangan” sehingga secara prinsip mengenai syarat Ketentuan ikhwal pencalonannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga Di dalam tataran perspektif administrasi, merujuk pada beberapa asaz dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan memuat beberapa tahapan-tahapan serta norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangguna melaksanakan rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum tentunya di laksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentunya dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan manajemen publik. Hal itu dimungkinkan melalui penjelasan bahwa KPU di berbagai tingkatan sejatinya merupakan organisasi publik<sup>4</sup>.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaannya, KPU tidak dapat menghindarkan masyarakat untuk menerima dampak dari pelaksanaan tugasnya yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>2</sup>Kontradiktif dengan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung Timbulkan Ketidakpastian Hukum. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/06042201/bertentangan-dengan-mk-putusan-ma-menimbulkan-ketidakpastian>.

<sup>3</sup>Mahfud MD, Putusan Mahkamah Agung Soal uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tak Wajar. <http://m.tribunnews.com/nasional/2018/11/07/mahfud-md-putusan-ma-tak-wajar>.

<sup>4</sup>Alasan Mahkamah Agung Batalkan Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Untuk Pemilu 2019. <https://online.com/berita/baca/lt5be426e49644e/alasan-ma-batalkan-larangan-parpol-jadi-anggota-dpd-untuk-pemilu-2019>

Tahun 1945. sehingga Dalam menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, pada tanggal 9 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan, mengesahkan dan memberlakukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada prinsipnya pembacaan Putusan persidangan Pada 25 Oktober 2018, akan tetapi putusan Mahkamah Agung baru disebar pada tanggal 10 November 2018, yakni adalah Putusan Perkara Nomor 65 P/HUM/2018.

Salah satu prinsip isi amar putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan dalam amar putusannya menyatakan Bahwa Pasal 60A tersebut “Tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017”, maka larangan terhadap pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD baru berlaku setelah Pemilu 2019, sehingga jelas sekali terlihat ada kekeliruan di dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan ironisnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tersebut di ikuti oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta putusan perkara Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.<sup>5</sup>

Terakhir adalah adanya Putusan Bawaslu melalui sidang sengketa sebelumnya pernah membuat putusan, tak ada pelanggaran yang dilakukan KPU atas sikap mereka tak memasukan fungsionaris Partai Politik ke daftar calon tetap Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KPU mempunyai kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan apa yang sudah amanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak hanya berhenti sampai disitu, namun dinamika politik hukum masih berlanjut, Pada Tanggal 25 September 2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut di lakukanlah upaya Uji Materiil (*Judicial review*) kepada Mahkamah Agung pada pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada prinsipnya pembacaan Putusan persidangan Pada 25 Oktober 2018, akan tetapi putusan

---

<sup>5</sup>Alasan Mahkamah Agung Batalkan Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Untuk Pemilu 2019. <https://tempo/berita/baca/lt5be426e49644e/alasan-ma-batalkan-larangan-parpol-jadi-anggota-dpd-untuk-pemilu-2019>.

Mahkamah Agung baru disebar pada tanggal 10 November 2018, yakni adalah Putusan Perkara Nomor 65 P/HUM/2018<sup>6</sup>.

Salah satu prinsip isi amar putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 60A tersebut “Tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017”, maka larangan terhadap pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD baru berlaku setelah Pemilu 2019, sehingga jelas sekali terlihat ada kekeliruan di dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan ironisnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tersebut di ikuti oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta putusan perkara Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Berdasarkan Uraian dan Pemaparan dari Latar Belakang Masalah diatas maka dapat ditarik Rumusan masalah sebagai berikut : (1) Persyaratan pencalonan perseorangan Anggota DPD RI Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018. (2) Keabsahan persyaratan pencalonan perseorangan Anggota DPD RI yang berasal dari Fungsi Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif. Metode Penelitian Hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengacu pada telaah pada perangkat hukum positif, yakni asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang tercantum dalam putusan- putusan pengadilan, yang di gunakan sebagai sumber bahan hukum.

### **Problematika yang Muncul dengan Tidak Diperbolehkannya Kader dan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota DPD.**

Sebagaimana diketahui, DPD merupakan kamar kedua parlemen yang salah satu fungsinya sebagai *check and balances* terhadap DPR yang kuat dengan syarat kepentingan parpol. Pesatnya jumlah anggota DPD yang menjadi anggota Parpol tertentu sungguh sangat mengkhawatirkan dan berpotensi merusak bangunan ketatanegaraan di Indonesia.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, “secara fundamental kesepakatan tersebut menjadi pembuktian bahwa sistem bikameral atau dua kamar (DPR dan DPD) di Indonesia gagal dan Kontribusi produktif DPD untuk masyarakat daerah juga akan semakin luntur”. Sedangkan menurut Refly (Pakar Hukum Tata Negara), “DPD sebagai lembaga wakil rakyat seharusnya tidak dicemari oleh partai-partai politik, apalagi satu partai politik tertentu. Bukan

---

<sup>6</sup>Ahmad Nurcholis, Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah Parpolisasi, kemelut konflik, korupsi, <http://ipc.or.id/>

mempermasalahkan partainya atau antipartai sehingga Parpol tidak boleh memonopoli DPD dan DPRD seharusnya tidak dikuasai oleh parpol”.

Terpisah, pakar hukum Tata Negara Denny Indrayana juga tidak sependapat dengan kesepakatan DPRD diisi oleh orang parpol. “Secara pribadi saya tidak sependapat karena aspirasi masyarakat daerah akan terganggu dengan kepentingan politik. Karena pada awalnya DPRD itu aspirasi politik, DPRD keterwakilan daerah. Kalau sekarang dua-duanya politik”.

Peneliti dari Formappi, Lucius, menilai, banyaknya anggota DPRD yang masuk ke Parpol belakangan ini tak sejalan dengan semangat reformasi, dan mereka lupa saat mengajukan diri untuk menjadi wakil daerah. Karena anggota DPRD bukan dari parpol. Ada sebuah keanehan bagaimana orang-orang yang sejak awal maju secara sadar sebagai anggota DPRD dari jalur perorangan, kemudian tiba-tiba gabung dan menjadi pengurus partai.

Hakikatnya Parpol dalam melaksanakan fungsi-fungsinya senantiasa mempertimbangkan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Suatu partai revolusioner cenderung berjuang untuk merubah secara menyeluruh organisasi pemerintahan yang ada kebudayaan, struktur masyarakat dan perekonomian negara dan jika partai tersebut berhasil maka ia mungkin mengendalikan setiap kegiatan yang penting dalam masyarakat.

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPRD dimaksudkan untuk: 1). Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. 2). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negaradan daerah. 3). Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Maka DPRD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI<sup>7</sup>.

Pembahasan tentang DPRD tak dapat dilepaskan dari struktur ketatanegaraan di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 (amandemen keempat). Sedangkan ketatanegaraan itu sendiri merupakan konsekuensi hubungan dan kedudukan antar lembaga tinggi yang diatur dalam konstitusional suatu negara. Hubungan dan kedudukan lembaga tinggi inilah yang mendinamisasi proses penyelenggaraan kehidupan kenegaraan suatu bangsa<sup>8</sup>. Legitimasi konstitusional keberadaan DPRD tertuang pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan “MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang”. Dengan demikian legitimasi atas keberadaan DPRD sangat kuat, sebab keanggotaannya dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam proses lahirnya DPRD RI sebagai kamar kedua dalam Parlemen

---

<sup>7</sup> Patrialis Akbar., *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*” Jakarta: Sinar Grafika 2014. hlm. 23

<sup>8</sup> Patrialis Akbar, .... hlm. 35

bukanlah melalui proses yang mudah, melainkan melalui perdebatan yang rumit dalam sidang MPR RI.

Dalam kerangka prinsip perwakilan, kehadiran DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan cermin prinsip representasi teritorial atau regional. DPD dikatakan sebagai lembaga regional representation karena *political representation* sudah menjadi bagian dari DPR. Namun sejatinya, DPD memiliki keunikan tersendiri sebab selain juga regional representation, DPD juga memainkan peran sebagai *political representation*. Hanya saja bedanya dengan DPR adalah dalam kaitannya dengan aspirasi politik lokal atau kedaerahan yang menjadi ruh perjuangan DPD dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan DPR adalah wakil politik masyarakat secara umum yang diseleksi melalui mekanisme partai politik<sup>9</sup>.

Dilihat dari aspek demografi, Indonesia adalah negara berwilayah luas yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan juta penduduk. Keragaman etnis dan budaya turut mengukuhkan pendapat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Melihat kenyataan itu, Indonesia tentu membutuhkan suatu sistem yang lebih baik agar keterwakilan politik daerah dapat berjalan dengan baik dan Laporan kinerja DPD RI merupakan tingkat capaian, pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sekaligus wujud pertanggungjawaban kelembagaan DPD kepada konstituen di seluruh Indonesia yang menggambarkan konsistensi kelembagaan memperjuangkan suara daerah dalam regulasi dan kebijakan di level nasional. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memperjuangkan aspirasi daerah ditingkat regulasi nasional DPD RI semakin baik. Hasil pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilakukan DPD RI.

Dengan kehadiran DPD tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan DPD adalah upaya menampung prinsip perwakilan daerah<sup>10</sup>.

Secara pengaturan perundangan-undangan khususnya Undang-undang No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang mengatur tentang pemilihan umum, didalam pasal 182 syarat untuk menjadi calon anggota DPD adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, berdomisili di wilayah negara Indonesia dan mampu berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, berpendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan dan sekolah lain yang sederajat. Lalu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Syarat lain adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun penjara atau lebih. Kecuali, yang bersangkutan memberitahukan kepada publik secara terbuka dan jujur sebagai mantan narapidana.

---

<sup>9</sup>Kris Nugroho, Problematika Dewan Perwakilan Daerah Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik, Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

<sup>10</sup>Fitria Chusna Farisa, [http://nasional.kompas.com/read/2018/12/24/181\\_11491/kpu-tegaskan-oso-tak-masuk-dalam-dct-caleg-dpd](http://nasional.kompas.com/read/2018/12/24/181_11491/kpu-tegaskan-oso-tak-masuk-dalam-dct-caleg-dpd).



Kemudian ada syarat sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Terdaftar sebagai pemilih dan bersedia bekerja penuh waktu. Calon anggota DPD juga harus mengundurkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah, kepala dan perangkat desa, aparatur sipil negara, TNI, Polri, karyawan BUMN/BUMD atau lembaga lain yang bersumber dari keuangan negara dan yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Selain itu, ada pula syarat-syarat seperti bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keseluruhan syarat-syarat yang ada baik yang ada dalam Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang MD3 yang mengatur terkait dengan keanggotaan DPD, penulis melihat tidak adanya aturan yang menjelaskan baik secara tertulis langsung atau pun tidak soal pencalonan anggota DPD dari kader/pengurus dari Parpol. Hal inilah yang menjadi problematika pertama yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

### **Uji materiil (*Judicial review*) Pasal 182 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Tentang Syarat Pencalonan Perseorangan Calon Anggota DPD di Mahkamah Konstitusi.**

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri dari perkataan “pengujian” dan “peraturan perundang-undangan”. Pengujian berasal dari kata uji yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai suatu proses untuk menguji, berkaitan dengan “siapa” (subjek) dan “apa” (objek) dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut<sup>11</sup>.

*Judicial review* merupakan istilah teknis khas hukum tata Negara Amerika Serikat yang merujuk pada kewenangan pengadilan dalam membatalkan setiap perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Istilah *judicial review* pertama kali digunakan dalam kasus “*Marbury vs Madison*” pada tahun 1803. Kasus ini bermula dari peristiwa pengangkatan sekelompok hakim baru di larut malam (*the midnight judges*) oleh Presiden John Adams menjelang serah terima jabatan dengan Presiden terpilih yang baru yaitu Thomas Jefferson. Pengangkatan itu memicu kemarahan seorang hakim baru, yaitu William Marbury yang merasa keberatan dengan surat pengangkatannya selaku hakim tidak

---

<sup>11</sup>Moh. Mahfud MD, *MK dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia*, www.mahfudmd.com 2014.hlm. 19

diberikan oleh *Secretary of State*, James Madison berdasarkan perintah Presiden Thomas Jefferson.

Pemerintah bermaksud membatalkan pengangkatan hakim-hakim baru di malam yang larut itu. William Marbury memohon kepada *Supreme Court* agar mengeluarkan *Writ of Mandamus* guna memerintahkan *Secretary of State*, James Madison menyerahkan surat pengangkatan dirinya. Berdasarkan Judiciary Act 1789, perkara yang diajukan Marbury termasuk *original jurisdiction* dari *Supreme Court* sehingga tidak perlu melalui pengadilan yang lebih rendah. Majelis Hakim Agung di bawah Chief Justice John Marshall memutuskan perkara dimaksud dengan cara pengujian materil undang-undang yaitu mengadakan “*judicial review* terhadap undang-undang yang dipandang bertentangan dengan konstitusi”. Sejak putusan itu dunia peradilan Amerika dibekali kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang termasuk untuk perkara individual.

Hans Kelsen mendesain *judicial review* dengan pola Mahkamah Konstitusi yang diterapkan oleh Cekoslovakia pada Februari 1920. Indonesia sendiri menerapkan *judicial review* dengan konsep Mahkamah Konstitusi pada amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara beroperasi pada tahun 2003<sup>12</sup>. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi tidak dikenal dengan uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang ini sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) disebutkan kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah dan terhadap undang-undang.

Selain itu, *judicial review* merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk-produk sabang kekuasaan legislatif dan eksekutif adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip *check and balances* berdasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Karena itu kewenangan untuk melakukan *judicial review* melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian dilakukan oleh bukan hakim, tetapi dilakukan oleh lembaga parlemen maka pengujian tersebut dinamakan *legislative review*<sup>13</sup>. Jika pengujian perundang-undangan dilakukan oleh pemerintahan yang berada pada struktur yang lebih tinggi terhadap produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah yang berada dibawahnya, maka pengujian tersebut dinamakan *administrative review*.

Keberadaan hak menguji undang-undang terhadap sebuah undang-undang dasar, dalam praktik kenegaraan di Indonesia pernah dilakukandengan beberapa model dan kewenangan yang menyertainya, seperti adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>12</sup>C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Op,Cit, h 25

<sup>13</sup>Lima Tahun Menegakkan Konstitusi, (2008) <http://www.miftakulhuda.com/2009/07/perintisan-dan-pembentukan-mahkamah.html>

Menurut Padmo Wahyono, “dalam hal tersebut bahwa undang-undang merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat dan paralel dengan itu layak diuji/diganti/diubah oleh yang berwenang membuatnya”. Apabila ternyata prosedur pembentukannya atau substansi norma tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka oleh Mahkamah Konstitusi norma undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikualias dibatalkan. Jadi, dalam demokrasi tidak dibenarkan muncul kesepakatan yang bertentangan dengan konstitusi<sup>14</sup>.

Demikian halnya sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga Negara tidak boleh digunakan seenaknya, sebab jika kewenangan tersebut menabrak rambu konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mencabutnya, tentu saja setelah melalui proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum sebagai perwujudan system demokrasi konstitusional dalam praktiknya sering kali menimbulkan perselisihan hasil perhitungan pemilu antara KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan peserta pemilu. Apabila terjadi perselisihan demikian, maka Mahkamah Konstitusi lah yang akan memutus suatu perhitungan yang benar.

## Penutup

Fungsionaris partai politik tidak berhak mecalonkan diri sebagai calon anggota DPD sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam surat keputusan KPU 1130/PL.01.4.-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar calon Tetap (DCT) anggota DPD, terdapat pernyataan calon yang berasal dari fungsionaris partai politik diberi waktu untuk mengundurkan diri dari partai politik sampai pada waktu yang ditentukan. Jika pengunduran diri dari partai politik tersebut tidak dilakukan, maka yang bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Terdapat dualisme putusan adalah karena berbeda penafsiran terhadap implementasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap bakal calon anggota DPD dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan tahapan pemilu.

Hal tersebut mengakibatkan calon Perseorangan amnggota DPD mengajukan *judicial review* terhadap Peraturan KPU Nomor Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang mengabulkan *judicial review*.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian KPU juga menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD pada surat keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4.-Kpt/06/KPU/IX/2018 pada 20 September 2018 yang telah diubah dengan

---

<sup>14</sup>Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta:Konstitusi Press, 2013. hlm. 11

Keputusan KPU Nomor 1174/PL/01.4-KPt/06/IX/2018.

Dengan keputusan itu, beberapa Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPD dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD, yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Selain itu, lebih dari 200 (dua ratus) bakal calon anggota DPD mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 60A dalam Peraturan KPU tersebut tidak sah dan batal demi hukum dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXVI/2018 tidak berlaku surut.

### Daftar Pustaka

- Akbar, Patrialis, 2014. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alasan Mahkamah Agung Batal Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Untuk Pemilu 2019. <https://tempo/berita/baca/lt5be426e49644e/alasan-ma-batalkan-larangan-parpol-jadi-anggota-dpd-untuk-pemilu-2019>.
- Fitria Chusna Farisa, <http://nasional.kompas.com/read/2018/12/24/18111491/kpu-tegaskan-oso-tak-masuk-dalam-dct-caleg-dpd>.
- Fitria Chusna Farisa, KPU Berdiskusi dengan 8 Ahli Hukum Bahas Putusan MA soal Syarat Pencalonan DPD, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/14/15205501/kpu-berdiskusi-dengan-8-ahli-hukum-bahas-putusan-ma-soal-syarat-pencalonan>
- Kontradiktif dengan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung Timbulkan Ketidakpastian Hukum. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/06042201/bertentangan-dengan-mk-putusan-ma-menimbulkan-ketidakpastian>.
- Kris Nugroho, Problematika Dewan Perwakilan Daerah Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik, Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga
- Lima Tahun Menegakkan Konstitusi, (2008) <http://www.miftakhulhuda.com/2009/07/perintisan-dan-pembentukan-mahkamah.html>
- Latif, Abdul, 2009. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Totalmedia, Yogyakarta. Tp.
- Martitah, 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- MD, Moh. Mahfud, 2014. *MK dan Politik Perundang-Undangan di Indonesia*, [www.mahfudmd.com](http://www.mahfudmd.com).
- Mahfud MD, Putusan Mahkamah Agung Soal uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tak Wajar. <http://m.tribunnews.com/nasional/2018/11/07/mahfud-md-putusan-ma-tak-wajar>.
- Strong, C.F. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media.
- Tuti, Titik Triwulan, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang MD3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan